

347.06  
k00  
P  
e.1



**PEMBAGIAN BEBAN BUKTI/PEMBUKTIAN  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Oleh :

**RMJ. KOOSMARGONO, SH.**

---

**Disajikan sebagai bahan diskusi Bagian Hukum Acara  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jum'at 19 Januari 1996**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1996**

**PEMBAGIAN BEBAN BUKTI/PEMBUKTIAN  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Oleh

RMJ. Koonsargono, SH.

**A. PENDAHULUAN**

Tujuan seseorang menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dalam kehidupan mereka di dalam masyarakat melalui kekuasaan kehakiman adalah untuk mendapatkan putusan yang adil.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara dengan putusannya yang adil akan mengkonstatir perkara tersebut, kemudian mengkonstruir sebelum akhirnya mengkonstituir. Dalam tindakan mengkonstatir inilah hakim akan mencari apa dan siapa diantara para pihak berperkara yang benar.

Meskipun tidak dalam semua perkara perdata hukum pembuktian berlaku, akan tetapi dalam usaha mencari kebenaran untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil dalam perkara sengketa hukum hakim dibantu dengan alat-alat bukti yang harus diajukan oleh para pihak berpekara.

Hukum pembuktian merupakan bagian penting dalam hukum acara, maka merupakan keharusan bagi seorang hakim untuk benar-benar mengetahui hukum pembuktian dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini menyelesaikan suatu perkara perdata.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban bukti/pembuktian. Beban bukti/pembuktian ini harus dilakukan dengan adil, tidak berat sebelah, karena beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban terlalu berat, yang dapat menyebabkan kekalahannya (Soebekti, 1985 : 19).

Suatu perkara perdata yang penyelesaiannya diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan disebabkan adanya suatu sengketa yang dapat timbul sebagai akibat suatu

peristiwa hukum.

Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya lalu diwujudkan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa agar hukum itu dapat digerakkan, maka ia hanya membutuhkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa rumusan tingkah laku yang tercantum dalam peraturan hukum itu memang terjadi (Satjipto 1982 : 75-76).

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, meskipun secara sumir, bahwa suatu peristiwa dikatakan suatu peristiwa hukum apabila peristiwa dalam kenyataan diberi kualifikasi hukum. Misalnya suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain sedang orang yang menerima uang tersebut menyerahkan suatu barang yang diberi kualifikasi hukum yaitu sebagai jual beli. Peristiwa hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam contoh tersebut adalah pembeli berhak memperoleh kenikmatan dari barang yang dibeli.

Kalau kita perhatikan uraian diatas, maka tampak bahwa agar dapat timbul akibat hukum, maka suatu peristiwa nyata itu harus memenuhi rumusan dalam peraturan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yang dalam contoh adalah jual-beli.

Kalau diatas sudah kita bicarakan tentang peristiwa atau kejadian atau perbuatan nyata yang dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa/perbuatan hukum, maka dalam kenyataan ada pula suatu peristiwa atau perbuatan nyata yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peristiwa hukum dapat berupa perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini juga merupakan penyebab timbulnya sengketa hukum.

Sama halnya dengan peristiwa/perbuatan hukum, suatu peristiwa atau perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan nyata tersebut harus memenuhi rumusan dalam peraturan hukum.

Agar dapat memenuhi rumusan dalam peraturan hukum, maka hanya dibutuhkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa rumusan tingkah laku yang tercantum dalam peraturan hukum itu benar-benar terjadi.

Dalam pembuktian di pengadilan, hakim mungkin juga akan menyinggung hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk menunjukkan terjadinya suatu peristiwa hukum.

## B. PERMASALAHAN

Di atas telah dikemukakan bahwa pembagian beban bukti yang tidak dilakukan dengan cermat secara a priori akan menjerumuskan pihak yang dibebani pembuktian terlalu berat akan dikalahkan.

Dari masa ke masa pembagian beban bukti ini dirasakan sangat sulit sehingga menimbulkan beberapa macam teori dan pendapat baik dari para teoritis maupun praktisi mengenai hal ini. Hal demikian itu oleh Wirjono dikatakan bahwa soal pembagian beban bukti adalah soal yang amat sukar penyelesaiannya, baik perihal pengaturannya maupun perihal pelaksanaannya dalam praktek (Wirjono, 1975 : 104).

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sejauh mana kewenangan hakim dalam pembagian beban bukti yang di dalamnya membicarakan tentang :

1. Siapa yang harus membuktikan,
2. Apa yang harus dibuktikan,
3. Bagaimana cara pembuktiannya dan

## C. PEMBAHASAN

### 1. Siapa Harus Membuktian

Membuktikan adalah memberikan keyakinan kepada hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1993 : 7).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dan 1865 BW, Sudikno (1993 : 111) mengatakan "mengingat kewajiban hakim adalah menenukan dan menentukan atau mengkonstatir peristiwanya, maka yang wajib membuktikan adalah para pihak berperkara yang mempunyai kepentingan

untuk dapat memenangkan perkaranya".

Pasal 163 HIR/283 RBg sama sekali tidak cukup terang untuk dapat menjadi dasar penyelesaian pembagian beban pembuktian, oleh karena baik penggugat maupun tergugat dapat termasuk penyebutan orang yang oleh pasal itu dibebani membuktikan sesuatu. Mereka masing-masing dapat mengatakan mempunyai suatu hak, dan mereka masing-masing dapat menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain (Wirjono, 1975 : 105).

Permasalahannya adalah menentukan siapa yang lebih dahulu harus membuktikan diantara para pihak berperkara ? Penggugat atau tergugat ? Permasalahan timbul mengingat bahwa beban bukti mengandung resiko, yaitu siapa dibebani pembuktian dan tidak berhasil maka akan dikalahkan.

Dalam usaha mengatasi hal ini timbul beberapa teori sebagai berikut :

1) Teori hukum subyektif.

Menurut teori ini, suatu proses perdata di pengadilan selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif. Dalam hal ini penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menurut hukum subyektif menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menghilangkan hak penggugat (Sudikno, 1993 : 115).

Teori ini hanya dapat memberi jawaban jika gugatan penggugat didasarkan pada hukum subjektif, padahal tidak selamanya demikian, misalnya dalam gugat cerai.

2) Teori hukum obyektif.

Menurut teori ini mengajukan gugatan berarti mohon kepada hakim untuk menerapkan hukum obyektif atas peristiwa-peristiwa yang diajukan penggugat. Dalam hal ini penggugat harus membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa yang diajukannya adalah memenuhi syarat menurut hukum obyektif. Sedangkan tergugat harus

membuktikan adanya cacat (Sudikno, 1993 : 118).

Teori ini tidak akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam undang-undang.

3) Teori hukum publik

Menurut teori ini kedua belah pihak wajib membuktikan kebenaran dalilnya, tetapi ada sanksi pidananya. Hal ini disebabkan pandangan dalam teori ini bahwa orang mencari kebenaran di pengadilan adalah merupakan kepentingan publik. Selain itu hakim perlu diberi wewenang lebih besar dalam mencari kebenaran peristiwa yang menjadi pokok sengketa.

4) Teori hukum acara atau teori kepatuhan

Menurut teori ini hakim membagi beban pembuktian kepada para pihak yaitu kepada pihak yang paling banyak mendalilkan hal-hal yang menyimpang dari kepatuhan menurut aturan dan pengalaman umum (Bahtiar, 1981 : 57).

Menurut Sudikno, teori ini mendasarkan pada asas audi et alteram partem atau asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim. Maka hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang (Sudikno, 1993 : 117).

5) Teori kepantasan.

Menurut teori ini pihak berperkara yang harus membuktikan adalah pihak yang paling mudah untuk menunjukkan bukti/membuktikan (Koosmargono, 1994 : 88).

Penetapan mengenai kepantasan (redelijkheid) ini harus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hal ini disebabkan akan amat sukar untuk lebih dahulu mengadakan ketentuan dalam undang-undang mengenai hal ini (Wirjono, 1975 : 107).

Apabila kita perhatikan teori-teori diatas, maka akan tampak bahwa semuanya tidak dapat menyelesaikan masalah siapa diantara para pihak yang lebih dahulu harus mengajukan alat-alat buktinya. Kalau tidak sulit penerapannya, kebanyakan teori mengatakan bahwa kedua pihak harus mengajukan alat bukti masing-masing.

Sebenarnya dalam beracara dengan HIR maupun RBg hal ini tidak merupakan masalah, sebab menurut Pasal 121 HIR/ 145 RBg pada saat menerima panggilan para pihak sudah diberitahu untuk membawa alat bukti yang diperlukan, sehingga setisp saat para pihak sudah siap dengan alat-alat bukti mereka.

Dalam praktek, menurut yurisprudensi pihak penggugatlah yang dibebani pembuktian lebih dahulu. Alasan Mahkamah Agung adalah karena penggugat yang mula-mula membawa perkara ke pengadilan.

## 2. Bagaimana cara membuktikan

### a. Penawaran pembuktian

Menurut ketentuan Pasal 189 Rv, baik penggugat atau tergugat pada saat pembuktian atau bahkan pada saat pleidooi dapat mohon kepada hakim agar diperkenankan untuk mengajukan alat bukti saksi.

### b. Perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah suatu persetujuan di mana para pihak berperkara sebelumnya membuat perjanjian tentang bukti yang harus diberikan apabila kelak timbul sengketa diantara mereka (Pitlo, 1967 : 35).

Subekti (1985 : 65) mengatakan perjanjian ini dapat mengenai :

- 1) alat-alat bukti tertentu saja yang dapat dipakai dalam perkara mereka;
- 2) kekuatan pembuktian yang bagaimana dari alat bukti tertentu;
- 3) alat bukti yang tidak dapat dipakai;
- 4) alat bukti yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti lawan dalam suatu hal tertentu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ada yang harus dianggap terlarang, yaitu :

- 1) membolehkan para pihak memakai alat bukti lain padahal undang-undang dengan tegas menetapkan suatu alat bukti sebagai satu-satunya alat bukti,

misalnya ketentuan Pasal 150 KUH Pdt;

2) meniadakan kemungkinan bukti lawan sedangkan undang-undang secara tegas menjamin adanya hak mengadakan bukti lawan, misalnya Pasal 274 ayat (2) KUHD;

3) menutup sama sekali setiap bukti lawan.

Mengenai yang terakhir ini menurut Pitlo kalau dibiarkan tanpa batas akan dapat bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Mengingat hal itu, dan juga adanya kemungkinan penyalahgunaan hak tersebut, maka dalam BW dan KUHD Nederland mengenai hal itu diberikan pembatasan.

*c. Dengan alat-alat bukti menurut undang-undang*

Menurut Pitlo (1967 : 26), alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara.

Dalam Pasal 164 HIR/283 RBg ditentukan alat-alat bukti yang dapat dipakai adalah tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Pasal 153 HIR/180 RBg mengatur tentang bukti pemeriksaan setempat dan Pasal 154 HIR/181 RBg menentukan alat bukti saksi ahli atau keterangan ahli. Disamping itu alat-alat bukti lainnya tersebar dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun KUH Dagang.

### 3. Apa yang harus dibuktikan

Di atas telah dikemukakan bahwa kewajiban hakim adalah menemukan dan menentukan atau mengkonstatir peristiwanya. Selanjutnya hakim akan menetapkan hubungan hukum apa yang ada di antara para pihak.

Telah dikemukakan pula bahwa suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum maka peristiwa-peristiwa itu harus menunjukkan bahwa rumusan tingkahlaku yang tercantum dalam peraturan hukum itu memang terjadi. Maka dalam pembuktian para pihak harus membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa yang diajukan adalah benar-benar terjadi dan merupakan suatu peristiwa hukum.



Terhadap peristiwa-peristiwa yang dikemukakan baik oleh penggugat maupun tergugat, belum tentu semuanya harus dibuktikan, sebab belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dasar putusannya. Hakim harus memisahkan peristiwa mana yang penting (relevant) bagi hukum dan mana yang tidak (irrelevant). Peristiwa yang relevan inilah yang harus ditetapkan dan oleh karenanya harus dibuktikan (Sudikno, 1993 : 110).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang harus dibuktikan oleh para pihak berperkara adalah tergantung pada gugatan penggugat dan jawaban tergugat. Misalnya, penggugat mengatakan bahwa tergugat hutang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum dikembalikan, dan tergugat menjawab bahwa benar ia hutang akan tetapi hanya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum kembali, maka yang harus dibuktikan adalah apakah hutang sebesar Rp.1000.000,00 atau Rp.750.000,00. Akan lain jika jawaban tergugat menyatakan bukan hutang tetapi diberi sebagai hadiah perkawinan, maka yang harus dibuktikan para pihak adalah apakah hutang atau hadiah. Dengan perkataan lain apa yang harus dibuktikan adalah segala sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para pihak berperkara.

Mengutip pendapat Sudikno, Kurdianto (1987 : 14) mengatakan selain hal-hal tersebut diatas, dalam hal ini hakim perlu pula memperhatikan :

a. Adanya beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi misalnya :

1. Hal-hal yang sudah diketahui umum;
2. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, karena tergugat tidak datang maka peristiwa yang menjadi sengketa tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, sebab pengakuan merupakan alat bukti;
4. Dalam hal telah dilakukan sumpah desisoir.

Selain itu, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam

putusannya tanggal 22 Agustus 1956 yang mengatakan bahwa "pengetahuan sendiri dari hakim merupakan alat bukti yang sah, yang penilaiannya tidak tunduk pada kasasi".

- b. Segala apa yang dilihat oleh hakim di muka sidang kemudian dituangkan dalam putusannya.
- c. Pengetahuan tentang pengalaman, yaitu kesimpulan berdasar pengetahuan umum dan dirasakan sehari-hari oleh setiap orang maupun oleh hakim itu sendiri.

#### 4. Penilaian pembuktian

Sebagaimana dikemukakan diatas, mengingat bahwa kewajiban hakim adalah menemukan dan menentukan atau mengkonstatir peristiwanya, maka yang wajib membuktikan adalah para pihak berperkara yang mempunyai kepentingan untuk dapat memenangkan perkaranya.

Meskipun atas suatu peristiwa atau fakta yang menjadi penyebab sengketa diantara para pihak telah diajukan alat-alat bukti, tetapi pembuktian tersebut masih harus dinilai. Hal ini berarti bahwa setelah para pihak mengajukan bukti-bukti mereka, hakim akan menentukan dalil siapa yang terbukti dan yang tidak. Untuk itu hakim harus menilai bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh para pihak.

Dalam hal hakim menilai pembuktian ini, undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas untuk menilainya. Sebagai contoh, dalam hal penilaian terhadap akta (Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 KUH Pdt) hakim terikat untuk menilainya. Namun sebaliknya undang-undang dapat juga menyerahkan atau memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Sebagai contoh, hakim bebas untuk menilai keterangan seorang saksi.

Pasal 179 ayat (2) Rv menunjukkan bahwa selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya, penilaian pembuktian diserahkan pada pendapat hakim. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa undang-undang tersebut menganut

asas umum, yaitu hakim bebas menilai pembuktian. Menurut Sudikno (1993 : 112), hal ini berarti bahwa yang wenang menilai pembuktian adalah hakim, dan hanya *judex factie* saja. Mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 29 Juli 1987 No. 7 K/Sip/1987 menyatakan Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan penilaian pembuktian oleh *judex factie* dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Dalam menilai pembuktian hakim juga harus memperhatikan bahwa lawan dari pihak yang terbeban pembuktian selalu berhak mengajukan bukti lawan, kecuali kalau undang-undang melarang, misalnya terhadap bukti sumpah tidak memungkinkan bukti lawan. Bukti/pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang diajukan pihak lawan dengan tujuan untuk membuktikan ketidak benaran fakta atau peristiwa yang diajukan dan telah dibuktikan oleh pihak yang terbeban pembuktian.

Ditatas dikatakan bahwa dalam hal hakim menilai pembuktian ini, undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas untuk menilainya. Timbul pertanyaan sejauh manakah undang-undang boleh mengikat hakim dalam menilai suatu bukti di dalam persidangan? Menurut Asser - Anema, yang dikutip oleh Sudikno, mengenai hal ini ada tiga macam teori sebagai berikut :

1. Teori pembuktian bebas.

Menurut teori ini sebaiknya tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian sejauh mungkin diserahkan kepada hakim.

2. Teori pembuktian negatif.

Teori ini menghendaki ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

Dimaksudkan di sini bahwa hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya ketentuan Pasal 169 HIR/308

RBg yang diperjelas dengan putusan Mahkamah Agung No. 865 K/Sip/1973 tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan "satu saksi saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian".

### 3. Teori pembuktian positif.

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.

Di sini hakim diwajibkan, akan tetapi dengan syarat tertentu, misalnya ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 327 K/Sip/1976 tertanggal 1 Desember 1976 yang menyatakan "ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat tersebut tidak benar".

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas dengan maksud memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran (Sudikno, 1993 : 113).

## D. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam praktek pemeriksaan perkara di pengadilan, penggugat yang pertama-tama dibebani pembuktian dengan alasan bahwa penggugatlah yang mulai membawa perkaranya ke pengadilan.
2. Mengenai apa yang harus dibuktikan, adalah tergantung pada hal-hal yang masih diperselisihkan antara penggugat dengan tergugat dalam persidangan. Disamping itu perlu diperhatikan adanya hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, hal-hal yang dilihat sendiri oleh hakim dalam persidangan dan pengetahuan hakim sendiri.
3. Cara membuktikan dapat dilakukan dengan :
  - a. penawaran pembuktian;
  - b. perjanjian pembuktian dan

- c. alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan undang-undang.
4. Guna memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran, maka dalam hukum pembuktian diperlukan teori pembuktian yang lebih bebas.
  5. Dalam pembagian beban bukti hakim harus bersikap hati-hati, sebab jika hakim berat sebelah maka secara a priori hakim menjerumuskan pihak yang terlalu berat beban buktinya pada kekalahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- |  |  |
|--|--|
| Bahtiar Effendi,<br>Masdari Tasmin dan<br>Chodari. A | <i>Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.              |
| Koosnargono dan<br>Mochammad Dja'is                  | <i>Membaca dan Mengerti HIR</i> , bahan kuliah Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Fakultas Hukum UNDIP, 1994. |
| Kurdianto  | <i>Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Usaha Nasional</i> , Surabaya, 1987.          |
| O. Bidara,<br>Martin P. Bidara                       | <i>Hukum Acara Perdata</i> , Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.                                    |
| Satjipto Rahardjo,                                   | <i>Ilmu Hukum</i> , Bandung, Alumni, 1982.   |
| Subekti, R.  | <i>Hukum Pembuktian</i> , Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.  |
| Sudikno Mertokusumo,                                 | <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i> , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993.                                     |

- Sudikno Mertokusumo,** *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia,* PT Gunung Agung, Jakarta 1970.
- Supono, R.** *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,* PT Pustaka Paramita, Jakarta, 1985.
- Tresna. R.** *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad,* Jakarta. Pradnya Paramita. 1977.
- Wantjik Saleh, K,** *Kehakiman dan Peradilan,* Jakarta. Ghalia Indonesia, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro,** *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Alumni Bandung, 1978.